



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Plj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan dari Pemohon :

Nama : HARTINI;
Tempat/Tanggal Lahir : Cilacap / 27 Februari 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Tempat Tinggal : Jorong Lawai Kelurahan/Desa Sitiung
Kecamatan Sitiung Kabupaten
Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Plj tanggal 6 Februari 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Surat permohonan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi di persidangan;

Telah memeriksa bukti – bukti surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulau Punjung dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Plj tanggal 6 Februari 2019, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara agama islam dengan seorang laki-laki yang bernama SELAMAT pada tanggal 01 Maret 2001 sebagaimana yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 154/11/III/2001 tanggal 01 Maret 2001 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten/KotaMadya Bungo/Tebo;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut antara PEMOHON dan SELAMAT (Suami Pemohon) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 1. TESSA NINDYA SHELA : Lahir tanggal 25 September 2002;
 2. KARINA WIDYA SHELA : Lahir tanggal 28 April 2004;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. YOLANITA TRIANA SHELA : Lahir tanggal 13 September 2006;
3. Bahwa suami PEMOHON yang bernama SELAMAT telah meninggal dunia pada tanggal 28 Mei 2014 di Rumah Sakit Sungai Dareh, Kecamatan Pulau Punjung karena sakit sebagaimana yang terdapat dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 471/918/VI/Pemb-2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
4. Bahwa Pemohon mempunyai harta pencaharian yaitu sebidang tanah kosong yang terletak Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya yang luasnya berdasarkan surat ukur seluas 167 m2, seperti ternyata dari Sertipikat Hak Milik Nomor 5489, seperti ternyata dari Surat Ukur nomor 1046/2016 tertulis atas nama Hartini (Pemohon), Tessa Nindya Shela, Karinawidya Shela, Yolanita Triana Shela (kesemuanya adalah anak kandung Pemohon dan Almarhum suami Pemohon SELAMAT);
5. Bahwa Pemohon sekeluarga pada saat ini sedang membutuhkan biaya untuk membiayai kebutuhan dan pendidikan anak-anak PEMOHON, oleh karena itu Pemohon bermaksud untuk menjual tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 5489 tersebut;
6. Bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Tessa Nindya Shela, Karinawidya Shela, Yolanita Triana Shela masih dibawah umur dan belum dapat bertindak hukum maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wali bagi anak tersebut;
7. Bahwa oleh karena anak-anak Pemohon yang bernama Tessa Nindya Shela, Karinawidya Shela, Yolanita Triana Shela tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon memerlukan Penetapan perwalian guna mengurus jual beli hal warisan karena ada hak anak dibawah umur tersebut selaku ahli waris dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan hukum;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan bersama ini Pemohon lampirkan surat-surat bukti berupa :
 - a. Foto kopi KTP atas nama Pemohon;
 - b. Foto kopi Kartu Keluarga Pemohon;
 - c. Foto kopi Kutipan Akta Nikah;
 - d. Foto kopi Kutipan Akta Kematian atas nama suami Pemohon;
 - e. Foto kopi Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon;
 - f. Foto kopi Akta Kelahiran Anak kedua Pemohon;
 - g. Foto kopi Akta Kelahiran Anak ketiga Pemohon;

Halaman 2 dari 9 **Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pij**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

h. Foto kopi Sertipikat Hak Milik Nomor 5489, seperti ternyata dari Surat Ukur nomor 1046/2016 tertulis atas nama Hartini (Pemohon), Tessa Nindya Shela, Karinawidya Shela, Yolanita Triana Shela (kesemuanya adalah anak kandung Pemohon dan Almarhum suami Pemohon SELAMAT;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung cq. Bapak/Ibu Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung untuk memanggil Pemohon guna untuk memeriksa Permohonan Pemohon ini pada waktu, hari serta tanggal yang Bapak/Ibu tentukan, kemudian memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan Pemohon HARTINI sebagai wali/kuasa yang sah dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu :
 1. TESSA NINDYA SHELA : Lahir tanggal 25 September 2002;
 2. KARINA WIDYA SHELA : Lahir tanggal 28 April 2004;
 3. YOLANITA TRIANA SHELA : Lahir tanggal 13 September 2006;
3. Memberi izin kepada Pemohon HARTINI untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut dalam hal menanda tangani surat-surat untuk jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 5489, seperti ternyata dari Surat Ukur nomor 1046/2016 tertulis atas nama Hartini (Pemohon), Tessa Nindya Shela, Karinawidya Shela, Yolanita Triana Shela (kesemuanya adalah anak kandung Pemohon dan Almarhum suami Pemohon SELAMAT guna untuk membiayai kebutuhan dan pendidikan anak-anak PEMOHON;
4. Menghukum/membebankan Pemohon untuk membayar semua biaya perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri kemuka persidangan dan selanjutnya setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak akan melakukan perubahan terhadap permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yakni sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Provinsi Sumatera Barat Kabupaten Dharmasraya atas nama Pemohon yaitu Hartini, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga adalah Pemohon yaitu Hartini, selanjutnya diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 9 **Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pij**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Akta Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten/Kotamadya Bungo Tebo Provinsi Jambi Pemohon dengan suami Pemohon, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor B.851/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung atas nama Anak Kedua Pemohon yang bernama Karina widya shela, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1310-LT-27122010-0088 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dharmasraya atas nama Anak Ketiga Pemohon yang bernama Yolanita Triana Shela, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor B.850/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung atas nama Anak Pertama Pemohon yang bernama Tessa Nindya Shela, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor : 05/2018 yang dikeluarkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Dharmasraya tanggal 15 Februari 2019, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor :472/196/II/Pem-2019 tertanggal 14 Februari 2019 yang dikeluarkan Wali Nagari Sitiung , selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 5489 dengan Surat Ukur Nomor : 1046/2016 yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Dharmasraya, selanjutnya diberi tanda P-9

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 s/d P-9 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi SAMSIR;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan Pemohon adalah tetangga Saksi;
 - Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi bagi Pemohon dalam hal permohonan izin wali/kuasa anak-anak Pemohon dalam hal izin menjual tanah milik Pemohon;

Halaman 4 dari 9 **Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pij**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah kawin dengan Selamat dan memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan di dalam perkawinannya bernama

TESSA NINDYA SHELA : Lahir tanggal 25 September 2002;

KARINA WIDYA SHELA : Lahir tanggal 28 April 2004;

YOLANITA TRIANA SHELA : Lahir tanggal 13 September 2006;

- Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama Selamat meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa pada saat perkawinan dengan Almarhum suami Pemohon, Pemohon memiliki harta pencaharian berupa tanah kosong yang terletak Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa hak kepemilikan tanah perumahan tersebut dalam bentuk Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa usia kedua anak-anak Pemohon tersebut belum cukup 21 tahun (dua puluh satu) dan belum pernah menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah dikarenakan untuk tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon guna untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi IBNU ABAS;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan tanah yang dibeli suami Pemohon adalah tanah ulayat saksi;
- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sebagai saksi bagi Pemohon dalam hal permohonan izin wali/kuasa anak-anak Pemohon dalam hal izin menjual tanah milik Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebelumnya pernah kawin dengan Selamat dan memiliki 3 (tiga) orang anak perempuan di dalam perkawinannya bernama

TESSA NINDYA SHELA : Lahir tanggal 25 September 2002;

KARINA WIDYA SHELA : Lahir tanggal 28 April 2004;

YOLANITA TRIANA SHELA : Lahir tanggal 13 September 2006;

Halaman 5 dari 9 **Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pij**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama Selamat meninggal dunia dikarenakan sakit;
- Bahwa pada saat perkawinan dengan Almarhum suami Pemohon, Pemohon memiliki harta pencaharian berupa tanah kosong yang terletak Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa hak kepemilikan tanah perumahan tersebut dalam bentuk Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan ketiga anak Pemohon;
- Bahwa usia kedua anak-anak Pemohon tersebut belum cukup 21 tahun (dua puluh satu) dan belum pernah menikah;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan adalah dikarenakan untuk tanah kosong dengan sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon guna untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 3 (tiga) orang anak-anak Pemohon yaitu Tessa Nindya Shela lahir tanggal 25 September 2002, Karina Widya Shela lahir tanggal 28 April 2004, dan Yolanita Triana Shela lahir tanggal 13 September 2006 dikarenakan tidak disumpah selanjutnya anak-anak pemohon hanya memberikan keterangan bahwa anak-anak Pemohon mengetahui bahwa Pemohon (ibu kandung anak-anak pemohon) tersebut akan menjual tanah untuk memenuhi kebutuhan dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 330 BW Indonesia menerangkan bahwa seseorang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan yang sebelumnya tidak pernah

Halaman 6 dari 9 **Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pij**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin, sehingga untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kepentingan anak tersebut dilaksanakan oleh orang tuanya yang masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yakni saksi SAMSIR dan Saksi IBNU ABAS, Hakim memperoleh fakta bahwa pemohon berdasarkan Bukti P-1 dan bukti P-2 beralamat di Jorong Lawai Kelurahan/Desa Sitiung Kecamatan Sitiung Kabupaten Dharmasraya yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSIR dan Saksi IBNU ABAS dibawah sumpah dipersidangan bahwa Pemohon telah menikah secara agama dan negara dengan suami Pemohon bernama Selamat (bukti P-3) dan di dalam perkawinannya tersebut Pemohon dan suami Pemohon telah memiliki 3 (tiga) orang anak (Bukti P-4 sampai dengan P-6) yaitu :

TESSA NINDYA SHELA	: Lahir tanggal 25 September 2002;
KARINA WIDYA SHELA	: Lahir tanggal 28 April 2004;
YOLANITA TRIANA SHELA	: Lahir tanggal 13 September 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SAMSIR dan Saksi IBNU ABAS dibawah sumpah dipersidangan bahwa kemudian suami Pemohon bernama Selamat telah meninggal dunia (bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut, Pemohon dan suami Pemohon memilik harta pencarian berupa tanah kosong yang terletak Nagari Sitiung Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat, atas nama pemohon yaitu Hartini dan ketiga anak pemohon yaitu Tessa Nindya Shela, Karina Widya Shela, dan Yolanita Triana Shela (Bukti P-7 dan P-9);

Menimbang, bahwa pada saat ini usia ketiga anak Pemohon tersebut belum cukup 21 tahun (dua puluh satu) dan belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepengadilan adalah dikarenakan untuk untuk menjual Sertifikat Hak Milik atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan biaya Pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Hemat Hakim anak-anak Pemohon tersebut belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, maka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, semua kepentingan hukumnya haruslah diwakili oleh Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan di Persidangan Hakim berpendapat bahwa Pemohon merupakan orang tua yang baik

Halaman 7 dari 9 **Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pij**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bertanggung jawab dalam mendidik dan memberikan nafkah bagi anak-anaknya, hal tersebut dapat didasari dimana Pemohon belum pernah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, sehingga Permohonan Pemohon dalam Petitum ke 2 (dua) yang memohon untuk dapat ditetapkan sebagai wali/kuasa yang sah dari ketiga anak-anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama :

TESSA NINDYA SHELA : Lahir tanggal 25 September 2002;
KARINA WIDYA SHELA : Lahir tanggal 28 April 2004;
YOLANITA TRIANA SHELA : Lahir tanggal 13 September 2006;
dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Pemohon bermaksud menjual Sertifikat Hak Milik Nomor 5489 dengan Surat ukur Nomor 1046/2016 atas anam Pemohon dan ketiga anak pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan Hakim berkesimpulan bahwa benar Pemohon akan menjual tanah kosong milik Terdakwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 5489 dengan Surat Ukur Nomor 1046/2016 atas anam Pemohon dan ketiga anak pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut menurut Pengadilan tidak terdapat hal-hal yang menghalangi Pemohon tersebut, dimana anak-anak Pemohon, sampai dengan diajukan permohonan ini belum pernah menikah, maka menurut hukum khususnya Pasal 330 BW Indonesia masih di bawah umur dan belum dapat melakukan perbuatan hukum selayaknya orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas menurut hemat Hakim Permohonan Pemohon dalam Petitum ke 3 (tiga) agar memberi izin kepada Pemohon HARTINI untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut dalam hal menanda tangani surat-surat untuk jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 5489, seperti ternyata dari Surat Ukur nomor 1046/2016 tertulis atas nama Hartini (Pemohon), Tessa Nindya Shela, Karinawidya Shela, Yolanita Triana Shela (kesemuanya adalah anak kandung Pemohon dan Almarhum suami Pemohon SELAMAT guna untuk membiayai kebutuhan dan pendidikan anak-anak PEMOHON dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal peraturan peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

Halaman 8 dari 9 **Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Pij**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon HARTINI sebagai wali/kuasa yang sah dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa yaitu :
 1. TESSA NINDYA SHELA : Lahir tanggal 25 September 2002;
 2. KARINA WIDYA SHELA : Lahir tanggal 28 April 2004;
 3. YOLANITA TRIANA SHELA : Lahir tanggal 13 September 2006;
3. Memberi izin kepada Pemohon HARTINI untuk mengurus kepentingan anak-anak tersebut dalam hal menanda tangani surat-surat untuk jual beli Sertipikat Hak Milik Nomor 5489, seperti ternyata dari Surat Ukur nomor 1046/2016 tertulis atas nama Hartini (Pemohon), Tessa Nindya Shela, Karinawidya Shela, Yolanita Triana Shela (kesemuanya adalah anak kandung Pemohon dan Almarhum suami Pemohon SELAMAT) guna untuk membiayai kebutuhan dan pendidikan anak-anak PEMOHON;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Senin** tanggal 18 Februari 2019, oleh RAHMI AFDHILA, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini berdasarkan Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2019/PN Plj tertanggal 6 Februari 2019, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FAISAL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FAISAL, S.H.

RAHMI AFDHILA, S.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 100.000,00 |
| 4. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| 5. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,00 |
| Jumlah | Rp. 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu |
| ribu | rupiah). |